

## PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

2020

PERWAL NOMOR 12 BD 2020/NO 12, 28 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TASIKMALAYA

### ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.
- Dasar hukum dalam peraturan ini adalah ; Permenkes No. HK.01.07/MENKES/289/2020; KepGub Jabar No. 443/Kep.259-Hukham/2020; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Permenhub No. PM 18 Tahun 2020; PerGub Jabar No. 36 Tahun 2020; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: pelaksanaan PSBB; hak, kewajiban dan pemenuhan kebutuhan dasarpenduduk selama PSBB;c. sumber daya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); sosialisasi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan sanksi.

### CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Mei 2020.
- PSBB diberlakukan di seluruh wilayah dalam Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan.